

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan program PTSL di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur berjalan efektif walaupun pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dan kendala-kendala yang ada dapat diatasi dengan baik. Walaupun cukup banyak sertifikat tanah yang tidak dapat terbit bukan berarti program tersebut tidak efektif, melainkan memang tanah-tanah yang didaftarkan tersebut tidak dapat diterbitkan hak atas tanahnya.
2. Dalam menyelenggarakan program PTSL, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur mendapati beberapa kendala. Kendala-kendala yang ada tersebut, sedikit banyak mengganggu jalannya program yang ada. Bentuk dari kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur seperti: 1). Pemohon atau peserta PTSL tidak memiliki surat-surat tanah yang sah, 2). Pemilik tanah tidak tinggal di lokasi dan tanah yang didaftarkan masih kosong, 3). Surat-surat tanah yang diajukan atau didaftarkan tidak sama dengan keadaan pada lokasi. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala pada pelaksanaan program PTSL antara lain adalah: a). Menghubungi Pemilik Tanah Yang Sebenarnya, b). Mencari Dokumen Yang Sebenarnya, c). Melakukan *Door to Door*, d). Mencari alamat dari pemilik tanah yang sebenarnya melalui Ketua RT setempat. Selanjutnya untuk permasalahan dimana sertifikat milik peserta PTSL pada RT 04, RW 08, Kelurahan Penggilingan tersebut, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan solusi sebagai penyelesaian permasalahan tersebut. Solusi tersebut yaitu dengan mendaftarkan ulang tanah tersebut pada program

PTSL. Hal tersebut dikarenakan para peserta PTSL telah mendaftar pada tahun 2018, kurang lebih 2 tahun yang lalu dan dikhawatirkan data-data yang lama telah hilang atau tidak sampai kepada Panitia Ajudikasi PTSL. Demi menghindari masalah yang sama terulang kembali, Panitia Ajudikasi PTSL Jakarta Timur akan melakukan pengawasan yang lebih terhadap pelaksanaan program PTSL terutama pada tahap-tahap awal di lingkungan RT dan RW. Selain itu para peserta PTSL di wilayah tersebut nantinya diminta lebih aktif dan menjalin komunikasi secara langsung kepada Panitia Ajudikasi PTSL maupun datang langsung ke Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur guna menanyakan sejauh mana proses PTSL yang diikutinya. Sehingga dengan demikian diharapkan tidak ada lagi hal-hal yang mengakibatkan sertifikat tidak dapat terbit padahal tanah tersebut memenuhi persyaratan.

5.2 Saran

1. Dikarenakan pada dasarnya program PTSL merupakan program pensertifikatan tanah secara massal, maka dari itu tata cara dalam pengukurannya juga berbeda dengan pendaftaran tanah secara individual. Dimana pada pelaksanaan pengukurannya yang sifatnya massal dan secara lengkap pada suatu desa atau kelurahan. Seharusnya pada pelaksanaan program PTSL, tidak boleh terjadi permasalahan seperti di wilayah RT 04, RW 08, Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung. Masalah tersebut seharusnya dapat diatasi dengan koordinasi ataupun keterbukaan yang baik antar pihak. Baik dari pihak Ketua RT dan RW setempat maupun Panitia Ajudikasi.
2. Apabila terdapat permasalahan seperti pada warga RT 04 yang dijelaskan di atas, seharusnya baik pihak Badan Pertanahan Nasional atau dalam hal ini Panitia Ajudikasi PTSL, RT dan RW setempat maupun pihak lain yang terlibat memberikan penjelasan terkait tanah-tanah yang didaftarkan tersebut. Karena para peserta tersebut tentunya

sudah mengharapkan bahwa sertifikat tanahnya segera rampung dari proses yang sudah berjalan. Diharapkan juga agar para pihak terkait dapat memberikan setiap informasi yang ada guna kejelasan dari tanah yang didaftarkan oleh para peserta PTSL agar kedepannya tidak terjadi lagi permasalahan yang sama.

3. Seharusnya seluruh pihak yang terkait dengan program PTSL melakukan hal yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Baik dari lingkungan masyarakat sendiri maupun dari Kantor Pertanahan yang terkait.

